Implementation of Risk-Based Business Licensing Policy in Supporting Ease of Doing Business (Study in Ogan Ilir Regency) Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Mendukung Kemudahan Berusaha (Studi di Kabupaten Ogan Ilir)



Lailita Alhamdari 1\*, M. Husni Thamrin2, Akhmad Mustain3

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia Jalan Srijaya Negara

[1lailitaalhamdarimap23@gmail.com](mailto:1lailitaalhamdarimap23@gmail.com) \*; 2 [husnithamrin@fisip.unsri.ac.id;](mailto:husnithamrin@fisip.unsri.ac.id) 3 [akhtain@tahoo.co.id](mailto:akhtain@tahoo.co.id) Corresponding author: [lailitaalhamdarimap23@gmail.com](mailto:lailitaalhamdarimap23@gmail.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AR TIC LE INFO / INFO AR TI KEL | | |
| **Keywords**  *Policy Implementation;* Risk-Based Business Licensing*; Ease of Doing Business* |  | ***ABSTRACT***  *Risk-Based Business Licensing is a response to the Job Creation Law aimed at improving the investment ecosystem, business activities, and the Ease of Doing Business (EoDB) in Indonesia. This study analyzes the implementation of risk-based business licensing policies in Ogan Ilir Regency using Charles O. Jones' implementation theory, which includes three main aspects: organization, interpretation, and application. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation. The analysis results show that the implementation of risk-based business licensing policies in Ogan Ilir Regency has been running well, as reflected in the adjustment of the organizational structure and the formation of a licensing technical team, adequate human resources in the licensing service sector, adequate internet networks and facilities, and good coordination between DPMPTSP in Ogan Ilir Regency and the licensing technical team. However, several challenges were identified, including budget limitations which have implications for the lack of policy socialization and participation in face-to-face OSS RBA training, insufficient public understanding of the OSS RBA system itself, and supporting regulations for risk-based business licensing that are still in the drafting stage and have not yet been ratified. It is necessary for the Regional Government to strengthen the capacity and competence of human resources, encourage the availability of budget allocations for licensing services, encourage OPD participation to accelerate the preparation of supporting regulations for risk-based licensing, and expand access to assistance by utilizing digital services through simple video tutorials for business actors.* |
| **Kata Kunci** Implementasi Kebijakan; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; Kemudahan Berusaha; | **AB ST RAK**  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan respon terhadap Undang- Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha serta Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan teori implementasi Charles O Jones yang meliputi tiga aspek utama antara lain aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir telah berjalan dengan baik, tercermin dengan adanya penyesuaian struktur organisasi dan pembentukan tim teknis perizinan, SDM yang cukup memadai di bagian pelayanan perizinan, jaringan internet dan sarana prasarana yang cukup memadai serta koordinasi yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dengan tim teknis perizinan. Namun, beberapa kendala teridentifikasi yaitu keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada kurangnya sosialisasi kebijakan dan  keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA, pemahaman masyarakat yang |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | masih kurang terhadap sistem OSS RBA itu sendiri, serta regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko yang masih dalam tahap penyusunan dan belum disahkan. Perlunya tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong ketersediaan alokasi anggaran untuk bidang pelayanan perizinan, mendorong partisipasi OPD guna percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berbasis risiko, dan memperluas akses pendampingan dengan memanfaatkan layanan digital melalui video tutorial sederhana bagi pelaku usaha. |
| **Article history** Submited Revised Accepted  **Riwayat Artikel**  Mengirim Penelaahan Diterima |  | This is an open access article under the [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Akses artikel terbuka dengan model [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) sebagai lisensinya.  H:\B. Proses Naskah ARISTO Old\Fix New Template Vol 08 No 01 Januari 2019\by-nc-sa.png |

# Pendahuluan

Undang-Undang Cipta Kerja memuat salah satu elemen penting dalam perubahan paradigma perizinan yang dulu berbasis izin (*licensing based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk based approach*). Urgensi perubahan konsep perizinan berusaha berbasis risiko ini yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta peringkat Ease of Doing Business (EoDB) negara Indonesia di mana hasil survei *World Bank International Finance Corporation* (*World Bank*-IFC) menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 190 negara dan tertinggal dari 5 negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Implikasi dari hasil penilaian kemudahan berusaha ini kemudian mendorong berbagai negara untuk melakukan deregulasi secara kompetitif terutama pada negara-negara berkembang (Setianto & Raharja, 2020). Respon terhadap amanat tersebut kemudian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**Tabel 1. Perkembangan Peringkat EODB Negara ASEAN Tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Negara** | ***Ranking*** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Singapura | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malaysia | 18 | 23 | 24 | 15 | 12 |
| Thailand | 49 | 46 | 26 | 27 | 21 |
| Brunei Darussalam | 84 | 72 | 56 | 55 | 66 |
| Vietnam | 90 | 82 | 68 | 69 | 70 |
| Indonesia | 109 | 91 | 72 | 73 | 73 |

Sumber: *Doing Business Database*, diolah oleh Peneliti.

Posisi Indonesia ini belum sesuai dengan target Presiden Joko Widodo yang menargetkan Indonesia menempati peringkat ke-40 dalam hal kemudahan berusaha. Posisi yang menunjukkan stagnasi ini dikarenakan birokrasi di Indonesia masih cukup kompleks sehingga investor harus mengurus izin berbeda mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Iklim investasi dan daya saing Indonesia yang masih rendah menyebabkan banyak investor lebih tertarik ke negara *peer group* seperti Thailand dan Malaysia dibandingkan Indonesia untuk berinvestasi (Praise et al., 2022). Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berupaya keras untuk mewujudkan penyederhanaan perizinan dalam mendorong kemudahan berusaha (Damayanti et al., 2023).

Berdasarkan *press release* yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terkait pencapaian realisasi investasi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir hanya berhasil mencapai realisasi investasi sebesar 26,04% dari target yang telah ditentukan di Kabupaten Ogan Ilir.

# Tabel 2. Tingkat Pencapaian Realisasi Investasi Periode Januari-Desember Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten/Kota** | **Target** | **Realisasi Investasi**  **(Rp)** | **Capaian**  **(%)** |
| 1. | Muara Enim | 11.605.720.980.000,00 | 13.177.866.822.321,20 | 113,55% |
| 2. | Ogan Komering Ilir | 11.138.774.680.000,00 | 5.161.830.641.660,48 | 46,34% |
| 3. | Lahat | 4.240.059.410.000,00 | 3.866.980.320.971,72 | 91,20% |
| 4. | Ogan Ilir | 3.411.428.600.000,00 | 888.366.291.844,84 | 26,04% |
| 5. | Palembang | 3.395.504.310.000,00 | 4.581.510.658.505,69 | 134,93% |
| 6. | Banyuasin | 2.037.359.640.000,00 | 5.099.108.681.818,75 | 250,28% |
| 7. | Musi Banyuasin | 1.889.829.480.000,00 | 3.342.628.618.375,73 | 176,87% |
| 8. | Musi Rawas Utara | 1.120.499.390.000,00 | 541.376.001.659,10 | 48,32% |
| 9. | OKU Timur | 531.758.720.000,00 | 289.449.237.656,78 | 54,43% |
| 10. | Musi Rawas | 486.287.610.000,00 | 800.262.228.904,39 | 164.57% |
| 11. | Lubuk Linggau | 431.237.490.000,00 | 801.068.110.841,77 | 185,76% |
| 12. | Prabumulih | 296.724.710.000,00 | 442.849.386.578,79 | 149,25% |
| 13. | PALI | 162.631.870.000,00 | 1.061.744.079.849,65 | 652,85% |
| 14. | OKU | 155.892.550.000,00 | 557.905.251.681,31 | 357,88% |
| 15. | Empat Lawang | 68.938.410.000,00 | 196.139.940.000,00 | 284,51% |
| 16. | OKU Selatan | 13.708.740.000,00 | 16.383.495.163,77 | 119,51% |
| 17. | Pagar Alam | 13.643.410.000,00 | 591.219.924,28 | 4,33% |

Sumber: *Press release* DPMPTSP Provinsi Sumsel, diolah oleh Peneliti.

Kabupaten Ogan Ilir hanya mampu mencapai realisasi investasi sebesar 26,04% dengan capaian realisasi yaitu 888.366.291.844,84 pada tahun 2022 dari target yang telah ditentukan sebesar 3.411.428.600.000,00. Jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain, bahkan ada yang melebihi dari target yang telah ditentukan seperti Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten OKU, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten OKU Selatan. Hal ini menjadi perhatian serius dan tantangan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha untuk melakukan langkah perbaikan dalam upaya meningkatkan tingkat kemudahan berusaha dan mendorong realisasi investasi di Kabupaten Ogan Ilir mengingat Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu bagian dari Kawasan andalan Kota Palembang dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan beberapa sektor penggerak utama perekonomian antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan perdagangan, dan sektor perikanan.

Perubahan konsep perizinan berusaha menjadi berbasis risiko sebagai wujud implementasi dari UUCK ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ekosistem investasi dan mempengaruhi persepsi investor terhadap kemudahan berusaha serta mempertahankan posisi layak investasi di masa depan. Namun, sejak kebijakan perizinan berbasis risiko diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2021, beberapa tantangan terjadi terhadap penyesuaian kebijakan yang masih dalam transisi ini. Beberapa aspek yang menjadi perhatian kesiapan implementasi di tingkat daerah yaitu aspek regulasi meliputi respons kepatuhan kebijakan dan kelengkapan kebijakan perizinan berbasis risiko, aspek kelembagaan meliputi penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah dan kompetensi SDM, keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA, serta aspek digitalisasi berupa ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung yang harus dilakukan agenda perbaikan untuk kedepannya (KPPOD, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu terkait topik ini telah dilakukan oleh Praise, Rompis, Nurzaman (2022) berjudul *Risk Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 the Year 2021* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko yang merupakan konsep baru dalam perizinan masih memerlukan area perbaikan secara maksimal dari segi kesiapan sistem OSS RBA yang tiba- tiba tidak bisa diakses, sumber daya manusia yang belum memadai, kualitas komunikasi dan pelayanan publik yang tidak menyediakan komunikasi dua arah bagi masyarakat dan dianggap kurang responsif (Praise et al., 2022). Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Susanto dkk (2024) dengan judul *Policy Evaluation Implementation of Risk-Based Business*

*Licensing in Kuningan District* yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko telah disambut baik oleh pelaku usaha UMKM, namun terdapat satu kendala utama yaitu belum adanya RDTR yang berdampak pada terhambatnya proses persyaratan dasar perizinan meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta tidak tercapainya target retribusi PBG sehingga Pemerintah Kabupaten Kuningan segera membentuk Forum Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk menindaklanjuti belum adanya peraturan RDTR di daerah (Susanto et al., 2024).

Dalam konteks implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan beberapa persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi (BKPM RI, 2021). Dalam hal kesiapan implementasi di daerah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi salah satu syarat wajib perizinan berusaha berbasis risiko karena RDTR perlu diintegrasikan dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS RBA (KPPOD, 2021). Namun, hingga saat ini belum semua daerah memiliki RDTR digital meskipun RDTR menjadi syarat wajib dan elemen penting dalam Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk Kabupaten Ogan Ilir sementara KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menjadi tahap awal yang harus dilalui dalam memulai kegiatan berusaha. Jika penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan RTRW maka akan membuka peluang penyalahgunaan ruang karena dokumen RTRW masih bersifat sangat umum (Sari & Prasetyo, 2022). Sesuai Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur pelaksana yang menerima delegasi wewenang oleh Bupati Ogan Ilir dan mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten selama 3 (tiga) tahun namun kondisi yang terjadi di lapangan saat ini dalam menentukan KKPR bagi pelaku usaha masih menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dokumen RDTR sebagai dasar verifikasi KKPR perlu tindak lanjut segera oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi ini juga didukung dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh BKPM RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir pada aspek Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tahun 2023 kriteria penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha

dengan nilai perolehan cukup rendah 34/100. Nilai ini diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Rencana Detail Tata Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi dengan hasil verifikasi belum disahkannya peraturan-peraturan pendukung perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Hasil penilaian ini mengindikasikan tingkat kesiapan implementasi di daerah ditinjau dari aspek regulasi yaitu respons kepatuhan dan kelengkapan kebijakan masih rendah sehingga percepatan penyusunan regulasi pendukung perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor atau pelaku usaha yang ingin melakukan investasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan di daerah. Dengan adanya regulasi pendukung perizinan yang jelas, maka tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi semakin meningkat dan tidak takut lagi dengan ketidakpastian sehingga dapat mendorong iklim usaha dan investasi di daerah Kabupaten Ogan llir.

Sementara itu, penilaian kinerja juga dilakukan pada Aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kriteria Sumber Daya Manusia dengan perolehan nilai 39/100 pada Tahun 2023. Dari total keseluruhan ASN yang berjumlah 15 orang, baru 5 (lima orang) yang sudah bersertifikasi OSS RBA. Belum meratanya pegawai yang mengikuti Pelatihan dan tersertifikasi OSS RBA ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya. Hasil penilaian ini mengindikasikan tingkat kesiapan implementasi di daerah ditinjau dari aspek kelembagaan masih lemah dan harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk melakukan agenda perbaikan terkait kompetensi dan kapasitas SDM yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko untuk mewujudkan kemudahan berusaha melalui pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional dan berintegrasi.

Lebih lanjut, kesiapan implementasi ditinjau dari aspek digitalisasi, di Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki RDTR yang wajib diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA dalam bentuk digital. Walaupun RDTR digital belum siap dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA, namun dari segi ketersediaan infrastruktur berupa jaringan internet sudah cukup memadai karena telah didukung oleh Dinas Kominfo begitupun dengan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir berupa komputer dan printer di bidang pelayanan perizinan.

Beberapa identifikasi masalah yang ditemukan pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dan beberapa instansi lainnya berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan terdapat kesamaan masalah atau kendala determinan seperti belum siapnya regulasi pendukung perizinan di tingkat daerah terutama terkait dokumen RDTR, kondisi sumber daya manusia yang belum memadai, terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan OSS RBA, serta kesenjangan digitalisasi atau jaringan internet yang tidak merata di beberapa wilayah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sejauh mana kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko telah dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu analisis lebih lanjut dan menyeluruh terkait aspek-aspek keberhasilan implementasi dalam dimensi yang lebih luas terlebih dengan kondisi belum lengkapnya beberapa peraturan pendukung perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir yang berpotensi menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran kebijakan dalam implementasinya. Peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis berdasarkan tingkat kesiapan daerah Kabupaten Ogan Ilir menggunakan teori Implementasi Charles O Jones yang belum digunakan pada peneliti sebelumnya dengan lokus DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dan untuk mendapatkan gambaran faktual secara menyeluruh mulai dari perencanaan organisasi, interpretasi dan penerapan konkret di lapangan.

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mewawancarai

informan yang ada di bidang pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, tim teknis perizinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan beberapa pelaku usaha sebagai pengguna layanan perizinan berusaha berbasis risiko. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan, pengumpulan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan membuat interpretasi tentang makna data (Creswell dan Creswell 2022:40). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder hasil kajian studi pustaka, jurnal, peraturan-peraturan, laporan instansi terkait dan informasi lainnya yang relevan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menurut Creswell dan Creswell (2022: 294-297) digunakan dalam penelitian ini antara lain mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh data, pengkodean data, mengidentifikasi tema, mengembangkan alur cerita

interpretasi, menganalisis data lebih lanjut menggunakan kerangka analitis dan merepresentasikan dan menginterpretasikan data.

# Hasil dan Pembahasan

Analisis implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung Kemudahan Berusaha (Studi di Kabupaten Ogan Ilir) dilakukan menggunakan teori implementasi dari Charles O Jones dengan 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

# Organisasi

Aspek organisasi menjadi tahap awal yang penting sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan sebagaimana pendapat Jones (1996:311) yang menyebutkan bahwa aspek organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

# Penataan Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah berperan penting sebagai pelaksana program dari suatu kebijakan. Dalam konteks kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, perlunya respons kepatuhan terhadap struktur organisasi (kelembagaan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir saat ini, struktur organisasinya sudah mengacu pada aturan tersebut sejak tahun 2022 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 52 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir di mana Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaan, Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi lagi menjadi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional PTSP, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pada kelompok Jabatan Fungsional PTSP juga telah dibentuk tim teknis perizinan berusaha dan non berusaha sesuai Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 138/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

# Penataan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada sudah memadai secara kualitas khususnya di bidang pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir karena sebagian sudah mengikuti pelatihan OSS RBA namun masih ada kelemahan secara kuantitas karena saat ini beberapa

jabatan fungsional belum ada yang menempati sebagai implikasi dari adanya mutasi pegawai di tahun 2022 sehingga menyebabkan adanya *double job* atau tumpang tindih pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp 325.000.000,00 namun di tahun 2023 menjadi Rp 150.000.000,00 yang berarti hampir 54% tingkat penurunannya. Implikasinya kegiatan sosialisasi menjadi terbatas hanya di 6 kecamatan dari total keseluruhan 16 kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sumber daya anggaran wajib tersedia untuk memperlancar administrasi sebuah kebijakan, keterbatasan atas sumber daya tersebut akan menyebabkan kebijakan menjadi gagal (Van Meter dan Van Horn, 1975). Hal ini semakin diperparah karena di tahun 2024 tidak ada sama sekali anggaran untuk kegiatan di bidang pelayanan program pelayanan penanaman modal yang terlihat dari hasil studi dokumentasi pada Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP tahun 2024 dan hasil wawancara.

# Koordinasi antar Unit dan Organisasi Pelaksana

Koordinasi antar Unit dan Organisasi Pelaksana telah terjalin dengan baik, koordinasi menjadi komponen penting dalam aspek organisasi karena hal ini terkait dengan bagaimana metode atau pendekatan yang dilakukan untuk memastikan tujuan kebijakan dapat terealisasi (Jones, 1996:166). Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat atau pertemuan bulanan secara internal, koordinasi langsung ke kantor atau melalui telepon dan WhatsApp dengan tim teknis perizinan guna membahas berbagai kendala dan permasalahan yang ada terkait sistem OSS RBA dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi-regulasi baru bersama-sama. Koordinasi antara DPMPTSP dan tim teknis perizinan bersifat *sequential* (berurutan) di mana keberhasilan akan sangat dipengaruhi oleh kerja sama seluruh organisasi yang terlibat (Kadji, 2015:156).

# Interpretasi

Aspek Interpretasi yaitu menafsirkan atau menerjemahkan bahasa kebijakan menjadi rencana maupun pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Proses implementasi yang melibatkan banyak organisasi maka potensi terjadinya perbedaan interpretasi terhadap tujuan kebijakan semakin besar (Herdiana, 2018:19). Perlunya pemahaman dan visi yang sama dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sehingga tercapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

# Kelengkapan dan Kejelasan Regulasi

Kelengkapan dan kejelasan regulasi penting sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk meningkatkan pemahamannya sebelum keluaran kebijakan dapat tersampaikan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai respon terhadap regulasi pusat, Kabupaten Ogan Ilir telah menindaklanjuti regulasi turunan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Dalam konteks kesiapan implementasi di daerah, selain Perda dan Perbup diperlukan juga respons beberapa peraturan pendukung lainnya seperti RDTR, PBG. dan SLF sebagai acuan persyaratan dasar perizinan berusaha. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, terkait peraturan RDTR di Kabupaten Ogan Ilir yang masih belum disahkan sampai saat ini dikarenakan beberapa kendala antara lain peta dasar yang belum diperbarui dari Badan Informasi Geospasial (BIG), data yang diperoleh dari OPD tidak maksimal dan belum sesuai standar sehingga sulit dilakukan analisis lebih lanjut, dan kompleksitas prosesnya yang harus melewati banyak tahap konsultasi dan klinik mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Kementerian sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk Perda PBG dan SLF terkendala perlunya koordinasi antar OPD secara lebih lanjut terkait item di beberapa pasal aturan dan penyesuaian terhadap regulasi pusat terbaru terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sehingga peraturan yang sedang disusun perlu dijadikan ke dalam satu Perda PDRD.

# Komunikasi Kebijakan

Kegiatan penyampaian informasi terkait kebijakan disebut dengan sosialisasi kebijakan di mana menurut Herdiana (2018) sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum kebijakan diimplementasikan. Sosialisasi telah dilakukan ke 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2022 begitu juga dengan pembekalan pemahaman bagi tim teknis perizinan dari OPD teknis dari awal penerapan kebijakan. Namun di tahun 2023 kegiatan sosialisasi yang seharusnya tetap dilakukan *follow up* dengan keterbatasan anggaran yang ada, hanya mampu menjangkau 6 (enam) Kecamatan sehingga tidak bisa dilakukan *follow up* secara keseluruhan di 16 Kecamatan. Implikasinya, DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir saat ini menyiapkan pendampingan langsung di Kantor untuk membantu jika ada pelaku usaha yang masih membutuhkan arahan dan bantuan serta belum mengerti penggunaan Sistem OSS RBA.

# Aplikasi

Aplikasi merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan yang bersifat dinamis di mana para pelaksananya diarahkan berdasarkan pedoman atau secara khusus berdasarkan kondisi aktual di lapangan sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap pedoman atau aturan yang ada.

# Prosedur Pelaksanaan Pelayanan

Jones (1996) menyebutkan bahwa proses dinamis dalam aspek aplikasi mengarahkan para pelaksana berdasarkan pedoman yang disebut juga Standar Operasional Prosedur (SOP). Di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir SOP nya terbagi menjadi 4 (empat) jenis layanan yaitu untuk kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, berisiko tinggi yang telah diatur juga dalam Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 253/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sendiri hanya menyetujui dan mengeluarkan izin dan SOP nya sudah jelas selama 5 (lima) hari kerja sedangkan tahap pemeriksaan dokumen teknis dilakukan oleh Dinas PUPR dalam hal KKPR untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara prinsip dokumen RDTR yang belum ada sebenarnya tidak menghambat perizinan berusaha berbasis risiko hanya saja acuannya berubah menjadi RTRW yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga percepatan penyusunan regulasi perlu didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

# Penerapan Sistem OSS RBA

Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang wajib digunakan oleh setiap pelaku usaha di seluruh Indonesia yang ingin mendaftarkan legalitas atas usaha yang nantinya akan dilakukan diferensiasi pemenuhan berkas perizinan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usahanya. Dalam konteks kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, perlunya respons digitalisasi terhadap Sistem OSS RBA di mana dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat beberapa pelaku usaha terutama yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah dengan mayoritas ibu-ibu yang datang ke kantor untuk dilakukan pendampingan mendaftar akun OSS RBA dan mengupload data atau dokumen ke dalam Sistem OSS RBA. Sementara itu, terkait ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang ada sudah cukup baik dan memadai karena saat ini di setiap OPD telah diakomodir oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Ilir untuk kapasitas aksesibilitasnya sehingga tidak lagi lambat dan *buffering* saat mengakses internet yang jelas mendukung kelancaran proses pelayanan perizinan berusaha di kantor DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Sarana dan prasarana yang ada juga telah cukup memadai dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menambah tingkat kenyamanan bagi para pelaku usaha atau masyarakat yang datang ke kantor. DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir juga dianggap sebagai salah satu yang telah memenuhi ketentuan sarana prasarana dalam hal pelayanan publik dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

# Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung kemudahan berusaha (studi di Kabupaten Ogan Ilir) telah menunjukkan *progress* positif, hal ini dibuktikan dari aspek organisasi yang terkait juga dengan kesiapan kelembagaan di mana struktur organisasi di DPMPTSP telah sesuai dengan regulasi pusat untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, sumber daya manusia di bidang pelayanan perizinan yang memadai dan bersertifikasi OSS RBA, koordinasi yang telah terjalin dengan baik antar unit dan organisasi pelaksana, aspek digitalisasi terkait penerapan sistem OSS RBA yang telah dilakukan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat baik itu pelaksana kebijakan maupun pelaku usaha atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang didukung dengan ketersediaan jaringan internet dan sarana dan prasarana pelayanan yang stabil dan memadai serta adanya SOP yang jelas dalam pemberian layanan. Namun, beberapa area perlu disoroti dan dilakukan agenda perbaikan yaitu pada aspek interpretasi antara lain keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara intensif dalam rangka penyebarluasan substansi kebijakan kepada sasaran kebijakan menjadi terbatas sehingga masih ada pelaku usaha yang kurang memahami penggunaan OSS RBA dan berpengaruh juga terhadap upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam keikutsertaan pelatihan karena kekurangan anggaran, terakhir masih ada kendala-kendala dalam tahap penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko RDTR, PBG, dan SLF terutama terkait data dan koordinasi dengan OPD lainnya sehingga perlu penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut guna penyempurnaan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mendukung implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir.

Peneliti kemudian mengusulkan beberapa saran untuk memperbaiki area yang masih ada kelemahan. Pertama, perlunya penguatan sumber daya manusia untuk mengupayakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan terus mengupgrade pengetahuan dan kemampuan yang akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, perlunya mendorong ketersediaan alokasi anggaran yang lebih memadai dari APBD untuk bidang pelayanan perizinan, hal ini dilakukan karena ini sangat penting untuk mengoptimalisasi kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan investasi, iklim usaha, dan kemudahan berusaha khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Ketiga, mendorong partisipasi OPD untuk percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat dilakukan melalui *reward system*. Dengan *reward system* diharapkan para OPD terkait semakin termotivasi dan lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keempat memperluas akses pendampingan melalui layanan digital dengan membuat video tutorial sederhana di website atau media sosial DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan data yang digunakan, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas kajian implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan pendekatan implementasi yang lain dengan *mixed-methods* ditambah dengan survei terhadap pelaku usaha sehingga dapat menggali informasi lebih dalam terkait pemahaman dan tantangan yang dialami oleh pelaku usaha, dan perlunya penelitian lebih lanjut terkait koordinasi antar lembaga untuk memastikan keterlibatan multi OPD dalam mendukung implementasi kebijakan melalui percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko.

# Ucapan Trimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan kepada Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Bapak Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si atas bimbingan dan dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan.

# Daftar Pustaka

**BUKU**

* 1. , Morissan M, dkk. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Prenadia Media Group.

Abidin, S.Z. (2008). *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik.* Jakarta. Suara Bebas.

Agus, D. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Anderson, J.E. (1978). *Public Policy Making.* Second Edition. Holt, Rinehart and Winston. Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta. Rineka Cipta. Bagong, Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana Prenanda Media Group.

Creswell, J.W. (2016). *Research Design*: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.

Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Creswell, J.W & Poth, C.N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th edition. SAGE Publications.

Creswell, J.W & Creswell, J.D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* 6th edition. SAGE Publications.

Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy.* New Jersey. Prentice Hall.

Fiantika, F.R., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Goggin, Malcolm.L., Ann O’M. Bowman., James P. Lester, & Laurence J. O’Toole Jr. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation.* Glenview. Scott, Foresman/Little, Brown. USA.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World.* New Jersey. Princeton University Press.

Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. UMM Press.

Hill, M & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy Governance in Theory and in Practice.*

London. SAGE Publications Ltd.

Jones, C.O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. *Terjemahan oleh Ricky Istamto.*

*Pengantar Kebijakan Publik.* Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga. Jakarta. Raja Grafinfo Persada.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press.

KPPOD. (2021). *KPPOD Brief: Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan & Kebutuhan Pemda*.

1–47.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta. Moleong. L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Nasution, A.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Harfa Creative.

Neuman, Lawrence W. (2000). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*.

Fourth Edition. Boston. Allyn and Bacon.

Patton, M.Q (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd edition. Thousand Oaks, CA. Sage Publications.

Pulzl, H & Treib, O. (2007). *Implementing Public Policy dalam F. Fischer, G.J. Miller, & M.S.Sidney, Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.* New York, Amerika Serikat. CRC Press.

Purwanto, E.A & Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*

*di Indonesia.* Yogyakarta. Gava Media.

Quade, E.S. (1984). *Analysis For Public Decisions*. New York. Elsevier Science Publishers.

Ripley, R. B., & Grace A. F. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago. The Dorsey Press.

Robbins, S.P. (2001). *Organizational Behavior*. 9th Edition. New York. Prentice-Hall, Inc. Robert, N & Frank, S. (1980). *The Politics of Policy Implementation.* New York. St. Martin Press. Sari, Annita., dkk. (2023). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Jayapura. CV Angkasa Pelangi.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.

World Bank Group (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*.

World Bank Publications.

**JURNAL**

Al’afghani, M. M., & Bisariyadi (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi, 18*(1), 67-90. <https://doi.org/10.31078/jk1814>

Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, *6*(1), 12–29. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, *1*(1), 1– 11.

Bahroni, R., Rumbekwan, M., & Ginting, A. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS RBA ) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(1), 71– 85.https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486

Creswell, J.W., & Miller, D.L (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice.

*39*(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903\_2

Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. (2023). Implementation of online single submission risk based approach ( OSS-RBA ) policy in business licensing. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, *3*(2), 188–194. https://doi.org/https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.789

DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *12*(4), 467–492. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003544

Erdiawati, N. K. (2023). Implementation of risk-based business licensing in providing investment ease for business players. *International Journal of Business, Economics and Law*, *30*(1), 113–118.

Farosa, D., Badaruddin, & Irmayani, T. (2024). The Influence of Implementing Risk-Based Business Licensing ( OSS RBA ) on Investment Growth in the Food and Beverage Services Subsector in Medan City. *Perspektif*, *13*(1), 200–211. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10777

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, *I*(3), 13–26.

Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Esa Unggul.

H. Zulkifli., Muklir., Hafni., Muhammad., & Akmal, M. (2022). Policy Implementation of System

Online Single Submission Risk Based Approach in Banda Aceh. *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*.

Kristantiya, T. A., Sudarmo, S., & Sudibyo, D. P. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, *4*(8), 2757–2768. https://doi.org/https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09

Kumar, P., & Kumar, D. (2020). Ease of Doing Business: A critical overview. *Aegaeum Journal*, *8*(9), 586–598.

Lie, M. B. (2022). Sistem Perizinan Berbasis Risiko : Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia. *Jurnal APHTN-HAN*, *1*(2), 169–185.

Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia.

*Jurnal Rechtsvinding*, *9*(1), 1–15.

Mukidi, Marzuki, Patiorang, M. D., Purba, N., Pramono, R., & Juliana. (2022). Implementation of Integrated Business Licensing Applications Online with a Risk-Based Approach (OSS-RBA) for Legal Assurance of Business Affairs in Langkat District. *International Journal of Safety and Security Engineering*, *12*(3), 339–344. https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijsse.120308

OECD. (2010). Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk.

Praise, H. A., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2022). Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based On Government Regulation Number 5 The Year 2021. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *3*(2), 209–227. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807

Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, *4*(04), 250–262. https://doi.org/https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625

Ravindra, N. (2017). A Risk-Based Approach to Environmental Licensing in Emerging Economies: Lessons from India. *International Journal of Environmental Studies, 74*(4). 509-523.

Rosidah, D. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, *1*(4).

Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “ Online Single Submission Risk Based Approach ” (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(3), 103–118. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.340

Sari, M.D.P & Prasetyo, A. G. (2022). Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan. *Jurnal Studi Kepemerintahan 5*(1),

1-7.

Sari, N., & Santoso, M. (2021). The Role of Technology in Enhancing Risk-Based Licensing Systems.

J*ournal of Digital Governance, 7*(1), 34-46.

Sihombing, A. B. (2024). Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, *3*(5). https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.726

Setianto, T., & Raharja, S. J. (2020). Ease of Doing Business in Indonesia: A Long Road. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *10*(2), 87–96. https://doi.org[/http://dx.doi.org/10.12928/optimum.v10i2.15012](http://dx.doi.org/10.12928/optimum.v10i2.15012)

Susanto, A., Nurjanah, D., Sugianto, Y., Suharyanto, Y., Permana, I., & Nursahidin, N. (2024). Policy Evaluation Implementation of Risk-Based Business Licensing in Kuningan District. *Jurnal Syntax Transformation*, *5*(7), 929–941.

Sutisnawinata, A., Arenawati., & Riswanda. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kota Serang. *International Journal of Demos*, *5*(2). https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.440

Van Meter, D & Van Horn, Carl. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work.

Journal Administration and Society.

Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, *5*(3), 9855-9868.

# PERATURAN PERUNDANGAN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 138/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Serta Sekretariat Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.*

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.*

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). P*eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemerintah Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). P*eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.*

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*.